



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 angka (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, disiplin, dan prestasi kerja berhak mendapatkan penghargaan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, integritas, profesionalisme, serta kinerja dan dedikasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dan keteladanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2026 yang Namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Instrumen penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja);
 2. Integritas;
 3. Komitmen;
 4. Disiplin;
 5. Kerjasama;
 6. Kepemimpinan;
 7. Inovasi;
 8. Komunikasi; dan
 9. Lain-lain.
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan berupa Sertifikat Pegawai Berprestasi Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

Ttd.

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MALANG TAHUN 2026

**NOMINATIF PENERIMA PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI
TAHUN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Dian Fitasari NIP. 198703152009122002	Pembina/IV.a	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Rachmat Hidayat NIP. 199412102025061004	Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,
Ttd.

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu